

**PERATURAN DEKAN
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Nomor 3 TAHUN 2016

TENTANG

KULIAH KERJA NYATA KONVERSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap dinamika lingkungan, baik lingkungan masyarakat umum maupun lingkungan organisasi kerja, maka mahasiswa diwajibkan ikut program Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN, sekaligus sebagai pelaksanaan dharma Pengabdian kepada Masyarakat ;
- b. bahwa dengan KKN mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pemahaman konsep/teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek-praktek dalam dunia kerja atau kehidupan masyarakat ;
- c. bahwa dengan KKN mahasiswa mendapatkan kekayaan diri berupa *softskill* yang memberikan kontribusi sangat besar dalam membentuk sosok akademis yang mampu berkompetensi dan berperan dalam dinamika dunia kerja dan kemasyarakatan ;
- d. bahwa organisasi kemahasiswaan baik dilingkungan Fakultas maupun Universitas dikembangkan untuk bersinergi membentuk mahasiswa aktivis berprestasi ;
- e. Prestasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan berkontribusi dalam peningkatan akreditasi Fakultas maupun Universitas, sehingga menjadi keharusan stateholder Perguruan Tinggi untuk memotivasi mahasiswa dengan organisasi kemahasiswaan mengukir prestasi untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas maupun Universitas ;
- f. bahwa mahasiswa berprestasi dalam dinamika lembaga kemahasiswaan diberikan apresiasi dalam KKN Konversi ;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang KKN Konversi ;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;

BAB III BOBOT AKADEMIK

Pasal 4

KKN konversi memiliki bobot akademik sebesar 3 (tiga) sks yang dalam pelaksanaan berbentuk salah satu atau bersama-sama berupa :

1. Berprestasi akademik dan non akademik tingkat nasional atau internasional yang dibuktikan dengan piagam penghargaan yang sah dari penyelenggara dan laporan pendukungnya ;
2. Memiliki usaha (wirausaha) minimal 1 (satu) tahun dan masih berjalan pada saat melakukan kegiatan KKN, diperkuat dengan laporan perkembangan usahanya dan lampiran pendukungnya yang memperkuat keberadaan usaha yang dimaksud ;
3. Bekerja disuatu perusahaan/lembaga sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sampai saat melaksanakan program KKN, dengan dibuktikan surat keterangan bekerja dari perusahaan/lembaga, dan didukung laporan kinerja dari perusahaan/lembaga bersangkutan ;
4. Sebagai fungsionaris lembaga kemahasiswaan baik ditingkat Fakultas, Universitas, lokal, regional dan nasional serta internasional ;

Pasal 5

Bobot Akademik untuk kegiatan yang disetarakan dapat dicapai dengan mengumpulkan point (minimum 3 sks), yang dapat diperoleh dengan mengikuti berbagai macam kegiatan seperti yang ditunjukkan pada lampiran Peraturan Dekan ini.

BAB V PENULISAN LAPORAN

Pasal 6

1. Sistem pelaporan kegiatan yang disetarakan :
 - 1.1 Mahasiswa yang mengajukan konversi kegiatan KKN wajib membuat laporan seperti halnya program KKN secara perorangan ;
 - 1.2 Penulisan laporan sesuai dengan pedoman penulisan laporan KKN atau disesuaikan berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan bidang kegiatan yang diajukan sebagai KKN konversi ;
 - 1.3 Beberapa pokok bahasan disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan.
2. Sistem penilaian kegiatan yang disetarakan :
 - 2.1 Penilaian atas kegiatan yang disetarakan tersebut pada pasal 6 point 1 mengacu pada sistem penilaian yang diterapkan oleh FIA – UB ;
 - 2.2 Penilaian atas kegiatan tersebut dilakukan oleh FIA – UB.

BAB VI PENJELASAN TAMBAHAN

Pasal 7

1. Keikutsertaan dalam pertukaran Mahasiswa antar Negara
Harus dibuktikan dengan surat tugas atau Surat Keputusan Dekan / Rektor dan sertifikat keikutsertaan.
2. Kegiatan Ilmiah
Harus dibuktikan dengan :
 - 2.1 Surat tugas sebagai peserta kegiatan ilmiah ;
 - 2.2 Surat undangan sebagai penyaji bagi penyaji ;
 - 2.3 Sertifikat keikutsertaan bagi peserta/penyaji Seminar/Workshop ;
 - 2.4 Makalah atau karya tulis ilmiah yang disajikan atau dipublikasikan.
3. Fungsionaris lembaga kemahasiswaan
Harus dibuktikan dengan Surat Keputusan Dekan / Rektor dan sertifikat.
4. Kepanitiaan
Harus dibuktikan dengan Surat Tugas atau Surat Keputusan Dekan / Rektor dan sertifikat kepanitiaan.
5. Mewakili Universitas/Fakultas dalam kejuaraan olah raga / seni dengan sepengetahuan Rektor atau Dekan
Harus dibuktikan dengan Surat Tugas dan Surat Keputusan Dekan / Rektor dan sertifikat keikutsertaan.


6. Bagi mahasiswa yang sudah bekerja, kegiatan KKN dapat dilaksanakan ditempat bekerjanya
Harus ada dokumen penunjang yang menguatkan kebenarannya.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diMalang
Pada Tanggal 5 Januari 2017
Dekan FA - UB



BAMBANG SUPRIYONO
NIP. 196109051986011002

BOBOT KEGIATAN KKN KONVERSI

1. KEGIATAN LOMBA – KOMPETISI

No	Jenis Lomba - Peleaksana	Ranking	Bobot sks	Keterangan
1	PIMNAS	Juara : 1, 2, 3	3	Untuk mengajukan bebas KKN/Magang, mahasiswa wajib : a. Memprogram KKN/Magang dalam semester berjalan b. Mengajukan bebas KKN/magang kepada PD 1, dengan tembusan PD 3 dan Ketua Jurusan c. Melampirkan : i. Piagam Penghargaan ii. Surat tugas / Keterangan PD 3 iii. Laporan sesuai bidang kegiatannya d. Mahasiswa yang diakui KKN konversi, tidak perlu ujian KKN/Magang, dan nilainya "A"
		Juara Harapan : 1, 2, 3	1,5	
2	Universitas Brawijaya	Juara : 1, 2, 3	1,5	
		Juara Harapan : 1, 2, 3	1	
3	Mandiri antar Universitas	Juara : 1, 2, 3	1	
		Juara Harapan : 1, 2, 3	0,5	
4	Lain-Lain Nasional	Juara : 1, 2, 3	1	
		Juara Harapan : 1, 2, 3	0,5	
5	Internasional	Juara : 1, 2, 3	1,5	
		Juara Harapan : 1, 2, 3	1	

2. KEGIATAN PENALARAN (SEMINAR)

No	Peran	Tingkat - Bobot sks			Keterangan
		Lokal	Regional	Nasional	
1	Pemakalah	0.5	0.7	1.0	Diakui Maksimal 2 Kegiatan
2	Moderator	0.2	0.3	0.4	
3	Peserta	0.1	0.2	0.3	


3. KEGIATAN FUNGSIONARIS LEMBAGA KEMAHASISWAAN

No	Kedudukan	Bobot sks											
		BEM	EM	DPM	LO/UKM	PKK MABA	Asosiasi			Internasional			
							Lokal	Regional	Nasional				
1	Presiden	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wakil Presiden	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Menteri	1.75	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Wakil Menteri	1.50	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ketua	-	-	2.0	2.0	1.5	0.5	1.0	1.5	1.0	1.5	2.0	2.0
6	Wakil Ketua	-	-	1.75	1.5	1.3	0.4	0.7	1.2	0.7	1.2	1.5	1.5
7	Pengurus Harian (Sekretaris, Bendahara)	1.75	1.75	1.5	1.5	1.2	0.3	0.5	1.0	0.5	1.0	1.2	1.2
8	Koordinator	1.25	1.25	1.25	1.25	1.0	0.3	0.5	1.0	0.5	1.0	1.2	1.2
9	Anggota (Staff)	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.2	0.3	0.5	0.3	0.5	0.8	0.8

4. KEGIATAN KEPANTIAAN

No	Peran	Tingkat - Bobot sks					Keterangan
		Lokal	Regional	Nasional	Internasional	Internasional	
1	Ketua	0.7	1.0	1.25	1.5	1.5	Diakui Maksimal 2 Kegiatan
2	Wakil Ketua	0.5	0.7	1.0	1.25	1.25	
3	Sekretaris / Bendahara	0.3	0.5	0.7	1.0	1.0	
4	Koordinator	0.3	0.5	0.7	1.0	1.0	
5	Anggota / Staff	0.1	0.3	0.5	0.7	0.7	

Dekan FPA - UB


 BAMBANG SUPRIYONO
 NIP. 196109051986011002